

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG - PERUBAHAN
PERDA KOTA SERANG NO. 16 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
PERDA KOTA SERANG NO. 16 TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Serang, serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Pasal I
Ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 diubah
2. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 11 Februari 2014.